

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 111 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi *emerging* tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia;
 - b. bahwa untuk menghentikan penyebarannya perlu dilakukan identifikasi dan memisahkan orang-orang yang positif COVID dari masyarakat luas dengan cara melakukan pemeriksaan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; tes *Reverse Transcription And Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;
 - c. bahwa peningkatan kasus yang cukup signifikan berdasarkan *self assessment* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)* dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai alternatif metode pemeriksaan *Covid-19* untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining *Covid-19*;
 - d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

memberikan layanan pemeriksaan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)*;

- e. bahwa dalam pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 63);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
4. Skrining *Covid-19* adalah tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit.

5. Pemeriksaan diagnostik adalah pengumpulan dan pemeriksaan specimen laboratorium yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis, mengetahui perjalanan penyakit, serta sarana untuk mengukur respon pasien terhadap terapi.
6. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada RSUD.

Pasal 3

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat, kecuali:

- a. yang ditetapkan sebagai ODP atau PDP oleh Satgas Covid-19; atau
- b. peserta pemeriksaan massal oleh Satgas Covid-19 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

No	RSUD	Jenis pemeriksaan	Metode	Tarif
1.	RSUD Waled	<i>Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</i>	<i>Imunodeteksi Sandwich</i>	Rp. 99.000
		<i>Anti Sars Cov-2</i>	<i>Double Sandwich</i>	Rp. 150.000
		<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i>	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	Rp. 275.000

2.	RSUD Arjawinangun	<i>Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</i>	<i>Imunodeteksi Sandwich</i>	Rp. 99.000
		<i>Anti Sars Cov-2</i>	<i>Double Sandwich</i>	Rp. 150.000
		<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i>	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	Rp. 275.000

Pasal 5

Pembiayaan penyediaan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibebankan pada Belanja Operasi RSUD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 45);

- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 108);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);
- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 79);
- f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 84).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 111